



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 06 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bibis Baru Rt.005 Rw.024, Nusukan, BanjarsXXXXX, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusantjojo Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Perintis Kemerdekaan G.3 No.3 Rt.02 Rw.07, Tegalmulyo, Kelurahan PurwosXXXXX, Kecamatan.Laweyan, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 264/PP/PA.SKA/2024, tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**,

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jerman Barat, 20 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Alamat Ktp :Jl.Anggrek Neli Murni V/ab-7, Rt.004 Rw.001, Kel.Kemanggisan, Kec.Pal Merah, Kota Jakarta Barat. Alamat Domisili :Jl Jawa No 37 Rt 007/rw 004 Kelurahan Timuran Kec BanjarsXXXXX Kota Surakarta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajariXXXXX surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Colomadu, Kab. KarangXXXXXr pada HXXXXX Jumat tanggal 29 Desember 2023 yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 H, sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXtanggal 29 Desember 2023 .
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.
3. Bahwa saat menikah status Penggugat adalah Perawan/belum Kawin dan status Tergugat Jejak/Belum kawin.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasXXXXX karena perjudohan, dimana orang tua Penggugat berteman baik dengan orang Tergugat sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa cinta/rasa suka antara satu dengan yang lainnya.
5. Bahwa orang tua Tergugat beralamat di Jl. Jawa No. 37, RT.007 RW.004, Kel.Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta.
6. Bahwa sebelum menikah Tergugat pernah bekerja dan mengontrak rumah di Jakarta sehingga Tergugat mempunyai KTP DKI Jakarta dengan alamat di Jl.Anggrek Neli Murni V/AB-7, RT.004 RW.001, Kel.Kemanggisan, Kec.Pal Merah, Kota Jakarta Barat.
7. Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi di Jakarta, dimana Tergugat pulang ke Surakarta dan bertempat tinggal Bersama orang tuXXXXX di Jl. Jawa No. 37, RT.007 RW.004, Kel.Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta.
8. Bahwa setelah menikah Tergugat bertempat tinggal di Bibis Baru RT.005 RW.024, Kel.Nusukan, Kec.BanjarsXXXXX, Kota Surakarta dirumah MertuXXXXX sebagai tempat kediaman bersama.

Halaman 2 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak/keturunan.
10. Bahwa oleh karena didasXXXXX Perjudohan, maka dXXXXX awal pernikahan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak Bahagia, sebagai anak perempuan Penggugat menurut pada kemauan orang tuXXXXX, namun tidak demikian dengan Tergugat yang melaksanakan pernikahan dengan Penggugat karena Terpaksa dan Tergugat justru menyalahkan mertua serta orang tuXXXXX atas pernikahan tersebut.
11. Bahwa puncak kemarahan Tergugat ± pada akhir Bulan JanuXXXXX 2024 atau 1 (satu) Bulan dXXXXX pernikahannya, Tergugat meninggalkan rumah mertuXXXXX di Bibis Baru RT.005 RW.024, Kel.Nusukan, Kec.BanjarsXXXXX, Kota Surakarta.
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencXXXXX Tergugat dirumah orang tuXXXXX di Jl. Jawa No. 37, RT.007 RW.004 , Kel.Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta namun ternyata Tergugat tidak pulang kerumah orang tuXXXXX.
13. Bahwa selain kerumah orang tua Tergugat di Jl. Jawa No. 37, RT.007 RW.004, Kel.Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta, Penggugat juga telah berusaha mencXXXXX Tergugat dirumah saudara keluargXXXXX di Jl. Gotong Royong No. 1105, Karangwaru, Kec. Tegalorejo, Kota Yogyakarta. Propinsi DIY, namun ternyata Tergugat juga tidak berada ditempat tersebut.
14. Bahwa setelah didesak oleh Penggugat, Keluarga Tergugat tidak dapat memberikan keterangan dimana keberadaan Tergugat, dan yang lebih parah lagi No, Hp Penggugat selaku istri telah di Blokir oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat untuk membicarakan nasib rumah tanggXXXXX, **oleh karenXXXXX hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.**
15. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan serta menelantarkan Penggugat sebagai Istri, dengan demikian Tergugat telah

Halaman 3 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung.

16. Bahwa Penggugat memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk adXXXXX putusan cerai demi kepastian hukum status Penggugat yang telah diombang-ambingkan oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah nyata dan terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
3. Menceraikan pernikahan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX).
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

SUBSIDIAR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hXXXXX sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang dan Tergugat secara inperson juga hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator IskXXXXXma Rahmawati, S.H., C.Med., akan tetapi tidak berhasil rukun, sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan amar "Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat" dan mencabut petitum angka 3;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada perkara Nomor : 224/Pdt.G/2024/PA.Ska, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
- Bahwa Gugatan Cerai Penggugat pada perkara Nomor : 224/Pdt.G/2024/PA.Ska Tergugat di *ghoibkan*, padahal disini **Tergugat jelas kedudukan/ alamat domisili** bahwa Tergugat di rumah orang tua Jl. Jawa No. 37, Rt.007 Rw.004, Kel. Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta, ketika di Jogja ada keperluan pekerjaan, tidak ada informasi jelas dXXXXX pihak Penggugat kalau Gugatan Cerai sudah diajukan.
- Bahwa Tergugat **tidak mendapatkan Relas Panggilan Sidang** dalam perkara Gugatan Cerai pada perkara Nomor : 224/Pdt.G/2024/PA.Ska baik mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta sesuai ketentuan pasal Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Bahwa Tergugat perlu menggunakan hak untuk menjawab dalam gugatan cerai Penggugat pada perkara Nomor : 224/Pdt.G/2024/PA.Ska, dalam hal ini Majelis Hakim juga harus **memberikan hak menjawab gugatan,**

Halaman 5 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meninjau jawaban Tergugat/ *Inzage* dalam pokok perkara gugatan cerai Penggugat.

- e. Bahwa Tergugat **hadir dalam sidang ke 2 proses mediasi pada perkara Nomor : 224/Pdt.G/2024/PA.Ska pada tanggal 5 Agustus 2024** maka sidang kembali berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam terutama sidang Perkawinan. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta harus mempertimbangkan dan memeriksa fakta hukum perkara gugatan cerai perkawinan dan memeriksa hak menjawab Tergugat dan bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan sesuai dalam hukum acara persidangan. Oleh karena itu dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis sebagai salah satu usaha untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (**dikutip pada : Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.37**) agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal, sehingga hukum nantinya sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Dengan demikian, kualitas putusan hakim dapat dinilai dXXXXX bobot alasan dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara.
- f. Bahwa dalil-dalil gugatan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat disini akan menyanggah dan menceritakan peristiwa dXXXXX awal menjelang pernikahan sampai dengan terakhir buruknya komunikasi antara Tergugat dan Penggugat.
 2. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 Tergugat sendiri melamar pada keluarga Penggugat disaksikan Bapak XXXXX, Ibu XXXXX

Halaman 6 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Bibis kemudian dipanggil kerumah Pakde XXXXX untuk kIXXXXXfikasi apakah benar Tergugat melamar Penggugat.

3. Bahwa pada tanggal 29 November 2023 Tergugat bilang pada keluarga Tergugat disaksikan Mas XXXXX, Mbak XXXXX dan Ibu XXXXX di rumah makan Mbak Mul, dan malamnya setelah maghrib berkumpul di rumah Bibis disaksikan Ibu XXXXX, Mas XXXXX, Mbak XXXXX, Bapak XXXXX, Ibu XXXXX, Tergugat, Penggugat. Setelah itu berkunjung ke rumah XXXXX dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 acara walimah.
4. Bahwa pada tanggal 4 - 8 Desember 2023 mulai pengurusan berkas-berkas surat keperluan untuk menikah di Solo dan Jakarta.
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 belanja kebutuhan mahar dan seserahan.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Penggugat meminta tambahan kalung emas tapi Tergugat tolak karena tidak ada dana lagi untuk tambahan mahar dan seserahan, disitu Penggugat merasa kecewa dan situasi jadi tidak nyaman. Tergugat menelepon Mas XXXXX menceritakan kejadian diatas dan Tergugat bilang mending dibatalkan saja kalau Penggugat tidak bisa menerima kondisi apa adXXXXX.
7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 Penggugat SMS (*Short Message Service*) kepada Tergugat meminta maaf atas sikap dan permintaan tambahan mahar kemXXXXXn, yang Tergugat tidak bisa penuhi karena memberatkan karena tidak ada dana. **(bukti terlampir VIDE T1).**
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam melangsungkan akad dan walimah di RM Taman SXXXXX. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Colomadu, Kabupaten KarangXXXXXr, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXXXtertanggal 29 Desember

Halaman 7 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023. Sekaligus disini Tergugat menanggapi **posita 1** pada materi gugatan cerai Penggugat adXXXXX bukti buku nikah asli suami istri dan KTP (*Nazegelen/Bermaterai*). (**bukti terlampir VIDE T2**) dan (**bukti terlampir VIDE T3**).

9. Bahwa setelah menikah pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat tidak hidup bersama Penggugat. Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Jawa No. 37, Rt.007 Rw.004, Kel. Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta, sampai dengan sekarang. Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuXXXXX. Sekaligus disini Tergugat menanggapi **posita 2, posita 6, posita 7, dan posita 8**. Pada **posita 2** disini Penggugat selalu cXXXXX masalah sehingga Tergugat enggan mengajak ke rumah orang tua Tergugat karena hubungan Penggugat baik sebelum dan sesudah menikah selalu mencXXXXX masalah. Pada **posita 6, posita 7** sudah benar bahwa sampai dengan sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jl. Jawa No. 37, Rt.007 Rw.004, Kel. Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta. Melihat materi gugatan cerai Penggugat yaitu **posita 8** tidak benar apabila Tergugat setelah menikah tinggal di Bibis Baru Rt. 005 Rw.024, Kel. Nusukan, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta, melainkan di sini Tergugat setelah menikah kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat.
10. Bahwa pada **posita 10** gugatan cerai Penggugat tidak benar karena Tergugat tidak menyalahkan orang tua Penggugat (**alasan Tergugat point VIDE 2) dan alasan Tergugat point VIDE 3**), melainkan alasan Penggugat sendiri yang mengatakan sebelum menikah tidak mencintai Tergugat. Penggugat menyampaikan juga pernah berkonsultasi dengan saudarXXXXX yaitu Pakde XXXXX masih ragu dalam memutuskan untuk menikah karena sepenuhnya tidak ada rasa cinta tulus dengan Tergugat.
11. Bahwa pada tanggal 30 - 31 Desember 2023 Penggugat komunikasi Chat Whatsapp marah-marah terhadap Tergugat dengan mulai



mencXXXXX masalah yang sebenarnya tidak ada masalah. **(bukti terlampir VIDE T4).**

12. Bahwa pada tanggal 1 - 2 JanuXXXXX 2024 Keluarga Penggugat dan Tergugat berlibur ke Tawangmangu, namun antara Keluarga Penggugat dan Tergugat ada kesalahpahaman yang berujung menjadi masalah dan pertengkaran.
13. Bahwa pada tanggal 3 - 5 JanuXXXXX 2024 Tergugat mengantar Mbak Ida dan Om Edy berobat ke Jogja, Penggugat komunikasi dengan Tergugat, karena kondisi selesai mengantar dan capek serta tidak ada jXXXXXngan data seluler sehingga menjadi lambat merespon, hal ini Penggugat mensikapinya dengan pikiran buruk sehingga menjadi masalah yang sebenarnya tidak ada masalah. **(bukti terlampir VIDE T4).**
14. Bahwa pada tanggal 6 JanuXXXXX 2024 Tergugat menemui Putri bermaksud untuk memberi tahu bahwa Tergugat sudah menikah namun Bapak XXXXX, Ibu XXXXX dan Penggugat salah paham maksud Tergugat. Malah sikap orang tua Penggugat dan Penggugat tidak sopan kepada Tergugat dengan teriak-teriak marah dan mempermalukan di tempat umum. Malamnya diselesaikan di rumah Timuran dan di Bibis.
15. Bahwa pada tanggal 7 - 8 JanuXXXXX 2024 situasi sudah mencair dengan Ibu XXXXX dan Penggugat tetapi Bapak XXXXX masih tidak mau menemui Tergugat ketika datang ke Rumah Bibis.
16. Bahwa pada tanggal 8 JanuXXXXX 2024 Tergugat mencoba menemui Bapak XXXXX di rumah Kulon dan di Warmindo tapi tidak ketemu.
17. Bahwa pada tanggal 9 JanuXXXXX 2024 Penggugat tidak pamit cuma memberi tahu dia mau pergi ke desa Bulukerto **(bukti terlampir VIDE T4)** dan Tergugat ke Bibis menemui Penggugat sebelum berangkat Penggugat malah dibilang: "Ngapain kamu kesini". Dalam Hukum Islam termasuk istri yang bersikap kedurhakaan (pergi tidak ijin suami jadi termasuk golongan istri yang tidak wajib diberi nafkah oleh suami).

Halaman 9 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



18. Bahwa pada tanggal 18 JanuXXXXX 2024 Tergugat dan Ibu XXXXX naik motor ke rumah Bibis dXXXXX sore sampai malam, ketemu dengan Bapak XXXXX, Ibu XXXXX dan Penggugat. Pergi keluar tetapi Penggugat bilang ada janji sama XXXXX (fotografer waktu acara walimah) dan pacarnya XXXXX ada dirumah Bibis, Penggugat diantar pulang dan lanjut makan ke RM Makdel Penumping. Pulang ke rumah bibis sekira pukul 22.00 WIB dan XXXXX masih bertamu di rumah.
19. Bahwa pada tanggal 19 JanuXXXXX 2024 XXXXX fotografer dXXXXX setelah maghrib duduk di masjid Nur Kholisoh depan rumah Timuran, malamnya Tergugat telepon XXXXX apakah benar tadi itu bertemu XXXXX dan XXXXX membenarkan.
20. Bahwa pada tanggal 26 JanuXXXXX 2024 Penggugat komunikasi *Chat Whatsapp* mengatakan dXXXXX pernikahan hampir sebulan tidak memberi nafkah sepesersapun. DXXXXX komunikasi *Chat Whatsapp* Penggugat sangat tidak menghormati Tergugat sebagai suami. Tergugat merasa tersinggung dengan obrolan *Chat* Penggugat. **(alasan Tergugat point VIDE 17) dan (bukti terlampir VIDE T4).**
21. Bahwa pada tanggal 28 JanuXXXXX 2024 Tergugat ke Jogja ke rumah Blunyah.
22. Bahwa tanggal 3 FebruXXXXX 2024, keluarga Penggugat datang ke Jogja janji di luar rumah jogja menemui kakak Tergugat (Mas XXXXX) untuk menXXXXXkan dimana posisi Tergugat namun kakak Tergugat tidak tahu dimana posisi Tergugat, karena sepengetahuan kakak Tergugat disini Tergugat ada urusan Pekerjaan. Hal ini sekaligus menanggapi **posita 12, posita 13** dan **posita 14** pada gugatan cerai Penggugat yaitu Tergugat ke Jogja disini dalam rangka ada pekerjaan yang harus diselesaikan jadi bukan karena menghindar dXXXXX masalah. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi.
23. Bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah Jogja dXXXXX urusan Pekerjaan yaitu tanggal 10 FebruXXXXX 2024, Tergugat berdiskusi



- dengan kakak Tergugat mengenai permasalahan rumah tangga Tergugat, dan meminta untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat.
24. Bahwa pada bulan FebruXXXXX 2024 Tergugat mendengar informasi/kabar kalau Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sering mengunjungi rumah Penggugat (**bukti terlampir VIDE T4 dan bukti terlampir VIDE T5**).
25. Bahwa pada tanggal 21 FebruXXXXX 2024, Tergugat diam-diam kembali ke Solo untuk membuktikan informasi kedekatan Penggugat dengan laki-laki lain. Tergugat melihat ada Mobil Honda Freed milik Aan (Pria Idaman Lain (PIL)) Penggugat masih terparkir di depan rumah Bibis pada pukul 02.23 WIB. (**bukti terlampir VIDE T5**).
26. Bahwa pada tanggal 24 FebruXXXXX 2024 Penggugat komunikasi Chat Whatsapp kepada Tergugat bahwa Penggugat menyuruh Lawyer untuk meminta buku nikah dan memproses perceraian. (**bukti terlampir VIDE T4**).
27. Bahwa pada tanggal 26 FebruXXXXX 2024 Penggugat komunikasi Chat Whatsapp kepada Tergugat minta kerjasamXXXXX untuk proses perceraian. (**bukti terlampir VIDE T4**).
28. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencXXXXX penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
29. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Tergugat baik sebelum menikah sampai setelah berumah tangga dengan Penggugat selalu tidak ada ketentraman rumah tangga serta keharmonisan Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain: Ceking terus menerus, Perbedaan prinsip, Permasalahan kecil selalu menjadi besar dan selalu melibatkan keluarga besar, dan juga Penggugat ada Pria Idaman Lain (PIL).
30. Bahwa pada tanggal 29 FebruXXXXX 2024 Penggugat komunikasi Chat Whatsapp kepada Tergugat dimana Penggugat memaki-maki



Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas (**bukti terlampir VIDE T4**).

31. Bahwa sekaligus menanggapi **posita 14** pada gugatan cerai Penggugat yaitu masih adXXXXX komunikasi lewat *Chat* baik SMS (*Short Message Service*) dan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat hal ini menandakan masih bisa menghubungi Tergugat dan Tergugat tidak memblokir nomor Penggugat. (**bukti terlampir VIDE T4**). Namun Tergugat tidak merespon karena Penggugat tidak menghormati Tergugat sebagai Suami, tidak memiliki nilai, etika, moral, berakhlak, sopan santun, serta mempunyai Pria Idaman Lain (PIL). Hal ini Tergugat sangat kecewa kepada Penggugat.
32. Bahwa sekaligus menanggapi **posita 15** dan **posita 16** pada gugatan cerai Penggugat yaitu terkait nafkah, Tergugat tidak memberikan dikarenakan sikap dan tindakan Penggugat kepada Tergugat yaitu Penggugat tidak menghormati Tergugat sebagai Suami, tidak memiliki nilai, etika, moral, berakhlak, sopan santun, kedurhakaan yang istri lakukan, dan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL). Penggugat sendiri disini tampak masih berkeinginan untuk hidup bebas tidak mematuhi Tergugat. Jadi menurut aturan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 152** Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga tidak perlu mendapatkan hak nafkah lahir dan batin dXXXXX Tergugat.
33. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surakarta dan status Tergugat di *ghoibkan* jadi menunggu 4 (empat) bulan baru bisa sidang pertama.
34. Bahwa sekitar di bulan April 2024, walaupun masih proses gugat cerai namun belum ada putusan sudah beredar foto Penggugat dan Pria Idaman Lain (PIL) serta antara Penggugat dan Pria Idaman Lain (PIL) membuka usaha bersama kuliner. (**bukti terlampir VIDE T5**), (**bukti terlampir VIDE T6**), dan (**bukti terlampir VIDE T7**).
35. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 21.20 WIB Tergugat bertemu Penggugat dan Aan selaku Pria Idaman Lain (PIL) makan di Steak

Halaman 12 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Obonk Solo. Tergugat mendengar obrolan yaitu Ibu XXXXX mengobrol dengan Penggugat, Tergugat mendengar percakapan mereka dan Penggugat menyampaikan kepada Ibu XXXXX bahwa dia sudah bulat bercerai dengan Tergugat dan setelah 3x haid dXXXXX perceraian dia mau menikah dengan orang yang dicintai dan tidak tinggal di Solo lagi. Melihat pada Hukum Islam haram hukumnya mempunyai calon suami sampai masa *Idhah* selesai, apalagi ini belum proses cerai.

36. Bahwa kehadiran Tergugat pada sidang ke 2 (dua) di Pengadilan Agama Surakarta pada Tanggal 5 Agustus 2024, Tergugat dan Penggugat diminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk mediasi. Penggugat menyampaikan ke mediator bahwa dXXXXX sebelum menikah tidak mencintai Tergugat. Penggugat dalam mediasi menyampaikan juga pernah berkonsultasi dengan saudarXXXXX yaitu Pakde XXXXX masih ragu dalam memutuskan untuk menikah karena sepenuhnya tidak ada rasa cinta tulus dengan Tergugat.

37. Bahwa memandang dXXXXX segi keagamaan menurut Hukum Islam, Istri yang tidak mendapatkan ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa dikatakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat. Hukum positif di Indonesia kandungan materinya merupakan legitimasi fikih, yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada KHI sebagai referensi tunggal bahwa istri telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) serta kedurhakaan yang istri lakukan kepada suami dan segala akibat hukumnya, maka bertentangan dengan amanat Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun pada kasus ini dengan kajian Undang-Undang Perkawinan, Tergugat meninjau pada **Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2).**

Mengkaji Pasal-Pasal Undang-Undang Perkawinan diatas Penggugat sudah melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang

Halaman 13 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Perkawinan. Hal ini disebabkan karena jika istri tidak melaksanakan kewajibannya dianggap berbuat kedurhakaan yang istri lakukan serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan istrinya jika melanggar kewajiban sebagai istri. Istri yang memiliki kewajiban yang seharusnya dilaksanakan malah ditinggalkan. Padahal kewajiban harus lebih diutamakan di atas segalanya. Atau, terjadi penyelewengan terhadap hukum Islam dengan melegitimasi perbuatannya dengan hukum Islam. Jika suami atau istri lalai terhadap kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan. Pada perkara ini Penggugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sehingga tidak berhak menuntut nafkah untuk istri terhadap Tergugat. **(bukti terlampir VIDE T4).**

38. Bahwa bXXXXXXk persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah kedurhakaan. **(dikutip pada: Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).** Sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehingga bXXXXXX-hXXXXXX dengan sebaik-baiknya. KHI mengatur kedurhakaan isteri dan akibat hukumnya, oleh karena bXXXXXX melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam (disingkat dengan istilah KHI) **Pasal 80 Ayat (2), Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1)** terkait kedurhakaan isteri serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL).
- Pada permasalahan ini beberapa kedurhakaan yang Penggugat lakukan kepada Tergugat antara lain **(bukti terlampir VIDE T4), (bukti terlampir VIDE T5), (bukti terlampir VIDE T6), dan (bukti terlampir VIDE T7) :**
- a) Awal hubungan komunikasi kurang baik dan bXXXXXXknya tuntutan;



- b) Nada komunikasi yang selalu tinggi, menonjolkan diri, atau bertindak kasar;
 - c) Menentang dan keras kepala;
 - d) Tidak menghormati suami, tidak memiliki nilai, etika, moral, berakhlak serta sopan santun;
 - e) Kedurhakaan dan ketidaktaatan isteri kepada suami termasuk keluar rumah tanpa izin suaminya;
 - f) AdXXXXX Pria Idaman Lain (PIL);
 - g) Tidak ada hubungan badan dengan suami.
1. Bahwa apabila seorang istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun yang telah diatur dalam Al-qur'an maka dapat dikatakan bahwa istri berbuat kedurhakaan serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL), namun dalam hal ini harus didasXXXXX dengan alasan dan pembuktian yang sah. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlak dengan adXXXXX pertimbangan hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan kedurhakaan yang istri lakukan serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Untuk pembuktian yang sah itu hXXXXX dapat dibuktikan di Pengadilan Agama. **(bukti terlampir VIDE T4), (bukti terlampir VIDE T5), (bukti terlampir VIDE T6), dan (bukti terlampir VIDE T7).**
2. Bahwa dXXXXX awal menjelang perkawinan sampai adXXXXX perkawinan yang SAH Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai Istri seperti yang diharapkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak Tergugat rasakan kenyamanan seperti harapan tujuan utama pernikahan dalam Islam

Halaman 15 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



yaitu membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Selain itu juga Penggugat juga memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan berperilaku kedurhakaan kepada Tergugat (**alasan Tergugat pada point VIDE 24, alasan Tergugat pada point VIDE 25, alasan Tergugat pada point VIDE 26, alasan Tergugat pada point VIDE 27, alasan Tergugat pada point VIDE 30, dan alasan Tergugat pada point VIDE 31**), oleh karenXXXXX sesuai serta akibat hukum jika istri memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan istri berbuat kedurhakaan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat karena perceraian diatur dalam unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (2), Pasal 83 Ayat (1), Pasal 84 Ayat (1) dan Pasal 152 KHI, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2).**

DXXXXX Fakta Hukum di atas Penggugat dXXXXX awal sudah tidak berperilaku baik serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL) serta istri berbuat kedurhakaan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah istri dan saya selaku Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Penggugat menyerahkan kembali seserahan yang Tergugat berikan sebelum adXXXXX Putusan dXXXXX Pengadilan Agama Surakarta supaya selesai dengan baik dan adil (***uitvoerbaar bij voorraad***). Dasar hukum putusan serta merta tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv. Penggugat harus mengembalikan seserahan yang Tergugat berikan dengan total biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yaitu terdiri :

- a. Uang seserahan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Emas perhiasan (cincin dan gelang) berikut surat-suratnya dXXXXX Toko Mas

Halaman 16 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semar Nusantara;

- c. Mukena, Sajadah, Tasbih;
- d. Jam tangan Guess;
- e. Tas merek Charles and Keith, sandal merek Charles and Keith;

Alasan logis Tergugat meminta kembali seserahan yang diberikan karena dXXXXX awal perkawinan hingga saat ini Penggugat tidak melaksanakan kewajiban istri, tidak menghormati Tergugat sebagai Suami, tidak memiliki nilai, etika, moral, berakhlak, sopan santun, mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan istri berbuat kedurhakaan.

3. Bahwa melihat sebuah pemahaman Teori Hukum, kita bisa melihat Teori Keadilan Menurut **Reinhold Zippelius (dikutip pada: Budiono Kusumohamidjojo. Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil. Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hal. 158.)** keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim tidak berat sebelah. Keadilan kumulatif dan Keadilan Distributif pun di perlukan dalam melihat sebuah permasalahan hukum. Selain itu dalam pandangan Teori Keadilan **Gustav Redbruch (dikutip pada: Hyronimus Rhati. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245.)** kontribusinya dalam bidang teori keadilan dan etika sosial. Salah satu pandangan utamXXXXX adalah tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan distributif dalam masyarakat. Meskipun bXXXXXk teoritikus keadilan mengajukan berbagai pendekatan, memberikan kontribusi unik melalui pendekatan yang mendalami hubungan antara individu dan struktur sosial. Teori Keadilan sebagai Kesetaraan dipengaruhi oleh gagasan bahwa keadilan harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagian yang adil dan kesempatan. Harapannya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa perkara ini dalam nantinya membuat sebuah putusan bisa memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, untuk masyarakat khususnya Penggugat dan Tergugat.

Halaman 17 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



4. Bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dXXXXX kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal Reasoning*. (dikutip pada: **Soedikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002. hal.108**) Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal terutama bagi Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Tergugat menyetujui adXXXXX perceraian (sekaligus meanggapi **posisi 17**) karena dalam pelaksanaan perkawinan tidak seperti yang diharapkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak Tergugat rasakan kenyamanan seperti harapan tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang) sebagaimana maksud dan tujuan dXXXXX suatu perkawinan tidak tercapai, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
6. Bahwa meninjau ***facta sunt potentiora verbis*** dXXXXX jawaban Tergugat dan fakta hukum yang ada, apabila Penggugat tidak ada *Replik*/tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat yang diajukan secara tertulis, dan bukti-bukti yang nantinya diajukan Tergugat, maka Penggugat setuju dan membenarkan jawaban Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama

Halaman 18 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan jawaban Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan Tergugat.
2. Menyatakan Penggugat bersalah karena mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) serta berbuat kedurhakaan kepada Tergugat.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (Herjuno XXXXXXXXXX XXXXXfin bin XXXXX XXXXXfin (alm)) Terhadap Penggugat (Mutiara Meisya Arganata binti SuXXXXX)
4. Menyatakan dan memerintahkan Penggugat karena mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) serta berbuat kedurhakaan kepada Tergugat dan tidak melaksanakan kewajiban seorang istri, maka Penggugat harus mengembalikan seserahan yang diberikan Tergugat sebelum adXXXXX Putusan dXXXXX Pengadilan Agama Surakarta (**uitvoerbaar bij voorraad**) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv. dengan seserahan total biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu terdiri :
 - a. Uang seserahan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Emas perhiasan (cincin dan gelang) berikut surat-suratnya dXXXXX Toko Mas Semar Nusantara;
 - c. Mukena, Sajadah, Tasbih;
 - d. Jam tangan Guess;

Halaman 19 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tas merek Charles and Keith, sandal merek Charles and Keith;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kirXXXXX menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 09 September 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil – dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 14 Maret 2024.
2. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah mengenai :
 - 2.1 Bahwa Tergugat berkeberatan telah dipanggil dengan panggilan umum (ghoib) dalam perkara aquo.
 - 2.2 Bahwa Tergugat meminta kembali mahar /maskawin yang telah diberikannya kepada Penggugat.
 - 2.3 Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat sebagai istri yang mempunyai sifat yang tidak baik dan mempunyai PIL (Pria Idaman Lain).
3. Bahwa terhadap dalil Keberatan Tergugat karena dipanggil melalui Panggilan Umum dalam perkara aquo kami tanggapi sebagai berikut berikut :
 - 3.1 Bahwa keberatan Tergugat karena telah dipanggil secara panggilan umum menunjukkan Tergugat tidak memahami tata cara pemanggilan Para Pihak dalam suatu perkara.

Halaman 20 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menurut ketentuan Pasal 390 ayat (1) Hukum Acara Perdata /HIR (Herziene Indonesisch Reglement) telah jelas diatur bahwa panggilan sah dan patut harus disampaikan kepada pihak yang berperkara **langsung ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya**, jika tempat tinggal/tempat kediamannya tidak bertemu langsung, maka panggilan disampaikan kepada Kepala Desa.

Adapun Bunyi Pasal 390 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut :

" Surat Panggilan harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu **maka kepala desXXXXX atau lurah diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita tersebut pada orang itu sendiri** ".

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka jelas apabila surat panggilan sidang tidak sampai kepada yang bersangkutan maka panggilan tersebut dianggap tidak sah secara hukum.

3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR diatas, maka sebelum mengajukan gugatan dalam perkara aquo, terlebih dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengadakan investigasi mengenai keberadaan Tergugat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 FebruXXXXX 2024 Kuasa Hukum Penggugat telah menemui orang tua Tergugat dalam hal ini Ibunda Tergugat yaitu Ibu XXXXX XXXXXfin, dikediamannya yang beralamat di Jalan Jawa No. 37 RT.007 RW.004, Kel.Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta.
- Dalam pertemuan tersebut setelah memperkenalkan diri, Kuasa Hukum Penggugat menXXXXXkan kepada Ibunda Tergugat tentang defacto keberadaan Tergugat apakah berada di Jakarta sesuai dengan alamat KTP nya yaitu di Jl. Anggrek Neli Murni V/AB-7, RT.004 RW.001, Kel.Kemanggisan, Kec.Pal Merah, Kota Jakarta Barat atau di Jl. Jawa No. 37, RT.007 , RW.004, Kel. Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta.

Halaman 21 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pertXXXXXXan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Ibunda Tergugat menyatakan bahwa Tergugat berada di Yogyakarta yaitu di Jl. Gotong Royong No. 115, Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Propinsi DIY dirumah keluarga/Saudara Tergugat.
- Atas Informasi tersebut Kuasa Hukum Penggugat bermaksud untuk menemui Tergugat di Yogyakarta, namun Ibunda Tergugat menyatakan apabila Kuasa hukum Penggugat ke Yogyakarta belum tentu bisa bertemu dengan Tergugat.
- Atas pernyataan Ibunda Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menXXXXXXkan kapan bisa bertemu dengan Tergugat, dan dijawab oleh Ibunda Tergugat bahwa beliau akan menelepon Tergugat terlebih dahulu dan kemudian akan memberikan kabar kepada Kuasa Hukum Penggugat.
- Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan kartu nama dan nomor WA kepada Ibunda Tergugat, dan sebaliknya Ibunda Tergugat telah memberikan No. WA kepada Kuasa Hukum Penggugat, sehingga **apabila Keluarga Tergugat memang berniat untuk mempertemukan Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat, maka Tergugat pastilah sudah diberitahu keluargXXXXXX bahwa ada seorang Pengacara yang mencXXXXXXnya sehubungan dengan permasalahan rumah tanggXXXXXX dan memberikan kartu nama Kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat, namun faktXXXXXX sampai dengan gugatan perkara aquo diajukan Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Kuasa Hukum Penggugat.**

Satu dan lain hal gugatan perkara ini diajukan/didaftarkan pada tanggal 14 Maret 2024 dengan jadwal sidang pertama pada tanggal 29 Juli 2024 atau 6 (enam) bulan sejak gugatan didaftarkan dan terlebih lagi sebelum sidang pertama dilaksanakan, pada tanggal 10 s/d 11 April 2024 adalah HXXXXXX Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H , pastilah pada saat lebaran Tergugat pulang kerumah orang

Halaman 22 dXXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuXXXXX untuk berlebaran dan atau jika terpaksa tidak bisa pulang mudik Tergugat bisa berkomunikasi dengan orang tuXXXXX via WA, Zoom, WA Vidio Call, sehingga berita bahwa Kuasa Hukum Penggugat mencXXXXX Tergugat pastilah akan sampai ketelinga Tergugat, namun faktXXXXX sampai dengan gugatan didaftarkan baik Tergugat atau keluargXXXXX tidak ada yang menghubungi Kuasa Hukum Penggugat, hal ini jelas menunjukkan Tergugat dan atau keluargXXXXX dXXXXX awal memang tidak berniat untuk bertemu dengan Kuasa Hukum Penggugat.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 FebruXXXXX 2024, Ibunda Tergugat (Ibu XXXXX XXXXXfin) menelpon Kuasa Hukum Penggugat dan menyatakan bahwa beliau belum dapat menghubungi Tergugat sehingga beliau belum dapat memastikan kapan Kuasa Hukum Penggugat bisa bertemu dengan Tergugat.
- Atas Jawaban Ibunda Tergugat yang mengambang tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat berinisiatif untuk meminta Bp. SuXXXXX SH dan Ibu XXXXX Irawati (Ayahanda dan Ibunda Penggugat) untuk mendatangi alamat Tergugat di Yogyakarta guna memastikan keberadaan yang bersangkutan.
- Bahwa sekembalinya orang tua Penggugat dXXXXX Yogyakarta, Kuasa Hukum Penggugat mendapat informasi bahwa benar alamat/rumah di Jl. Gotong Royong No. 115, Karangwaru, Kec. Tegaltrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY adalah rumah saudara Tergugat yang bernama Bp/Ibu XXXXXasena namun rumah tersebut digunakan sebagai kost putri, dan pada saat dirumah tersebut orang tua Penggugat tidak bertemu dengan Bp/Ibu XXXXXasena maupun Tergugat dan hXXXXX bertemu dengan Penghuni kost.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Kuasa Hukum Penggugat mau tidak mau harus memanggil Tergugat melalui panggilan umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 23 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila gugatan dialamatkan di Jl. Anggrek Neli Murni V/AB-7, RT.004 RW.001, Kel. Kemanggisan, Kec. Pal Merah, Kota Jakarta Barat sesuai alamat KTP Tergugat dan Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak bertemu Tergugat dialamat tersebut, maka Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat akan menyampaikan surat panggilan sidang tersebut kekelurahan Kemanggisan, dan keterangan pada Surat Panggilan sidang tersebut akan berbunyi “ **Bahwa benar Tergugat tercatat sebagai Warga Kelurahan Kemanggisan, namun yang bersangkutan tidak berada dialamat tersebut** “, dengan keterangan seperti itu maka Yang Mulia Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk mencXXXXX alamat defacto/alamat riil tempat tinggal Tergugat (Ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR).
- Apabila surat panggilan sidang dialamatkan di Jalan Jawa No. 37 RT.007 RW.004, Kel. Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta dan Juru Sita Pengadilan Agama Surakarta tidak bertemu dengan Tergugat dialamat tersebut, maka keterangan pada surat Panggilan sidang berdasarkan data di Kelurahan Timuran akan berbunyi “ **Tergugat tidak tercatat sebagai warga Kelurahan Timuran, adapun warga yang tercatat di Jalan Jawa No. 37 RT.007 RW.004, Kel. Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta adalah atas nama Ibu XXXXX XXXXXfin** ” demikian pula jika Surat panggilan sidang dialamatkan di Jl. Gotong Royong No. 115, Karangwaru, Kec. Tegalorejo, Kota Yogyakarta dan Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta tidak bertemu Tergugat dialamat tersebut maka keterangan pada surat panggilan sidang itu akan berbunyi “ **Tergugat tidak tercatat sebagai warga Kelurahan Karangwaru, adapun warga yang tercatat di Jl. Gotong Royong No. 115, Karangwaru, Kec. Tegalorejo, Kota Yogyakarta adalah atas nama Bp. XXXXXasena**”.

Halaman 24 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Berdasarkan fakta-fakta diatas,karena tidak adXXXXX bantuan dXXXXX Keluarga Tergugat untuk mempertemukan Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat dan atau memberikan alamat de facto/alamat riil tempat tinggal Tergugat, maka mau tidak mau Kuasa Hukum Penggugat harus memanggil Tergugat melalui panggilan umum dengan harapan agar Tergugat bisa mengetahui adXXXXX gugatan perkara aquo melalui media massa (vide ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR), dan Terbukti pada persidangan kedua perkara aquo pada HXXXXX Senin tanggal 05 Agustus 2024 Tergugat hadir dipersidangan.
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang meminta kembali mahar/maskawin yang telah diberikannya kepada Penggugat kami tanggapi sebagai berikut berikut :
- 4.1 Bahwa mahar nikah adalah hak milik Istri dan istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar nikah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :
- " Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya "**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 32 KHI tersebut diatas, Abdul KXXXXXm Munthe Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus peneliti di Lembaga Kajian Islam Dan Hukum Islam (LKIHI) FH UI menjelaskan bahwa pada dasarnya mahar merupakan hak istri sehingga istri tidak wajib mengembalikan mahar.
- 4.2. Bahwa mahar yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi hak milik istri, **tapi jika dikehendaki istri dan timbulnya kehendak itu dXXXXX pihak istri, maka suami boleh sekedar ikut memakan atau ikut hidup dXXXXX mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik istrinya tersebut**, hal ini sebagaimana diatur dalam QS. An Nisa ayat 4 yang artinya berbunyi :

Halaman 25 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



” Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dXXXXXX mas kawin itu , maka terimalah pemberian itu dengan senang hati ”.

Lebih lanjut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an menegaskan bahwa kerelaan istri menyerahkan kembali mas kawin itu harus benar-benar muncul dXXXXXX lubuk hatinya , karena ayat diatas menyatakan *tibna* yang maknXXXXXX ” mereka senang hati ” ditambah lagi dengan kata nafsan atau ”jiwa” untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dXXXXXX lubuk jiwXXXXXX yang dalam tanpa tekanan , penipun, dan paksaan dXXXXXX siapapun.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka dalil Tergugat yang meminta kembali mahar yang telah diberikannya kepada Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo.

5. Bahwa terhadap dalil Keberatan Tergugat bahwa Penggugat sebagai istri mempunyai sifat-sifat yang buruk serta telah berselingkuh dengan mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), kami tanggapi sebagai berikut :

5.1 Bahwa Tergugat telah memutarbalikkan fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi, karena dXXXXXX awal pernikahan justru Tergugatlah yang mempunyai sifat dan perangai yang tidak baik dengan meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebagai istri.

5.2 Bahwa faktXXXXXX Penggugat sebagai istri telah berusaha bersabar dengan sikap Tergugat tersebut, namun karena Tergugat tidak merubah sifat dan perangainya maka Penggugat

Halaman 26 dXXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



telah habis kesabarannya dan kemudian memutuskan untuk bercerai dXXXXX Tergugat.

- 5.3 ***Bahwa terkait dalil Tergugat bahwa Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) , dalil ini merupakan tuduhan yang berat dan serius untuk itu Penggugat MENSOMIR Tergugat untuk membuktikannya dipersidangan dengan menghadirkan sosok Pria yang dituduh sebagai PIL (Pria Idaman Lain) tersebut dimuka persidangan dan tidak hXXXXX sekedar dibuktikan dengan foto ataupun bukti tertulis lainnya atau keterangan saksi yang hXXXXX memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan "katXXXXX, atau menurut cerita....dst " (saksi Testomonium De auditu) agar tuduhan Tergugat tersebut bukan merupakan fitnah kepada Penggugat belaka.***

Halaman sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Pembuktian berdasarkan ***asas Actori Incumbit Probatio atau asas Actori Onus Probandi*** yaitu ***" Siapa yang mendalilkan , dia harus membuktikan "***.

Tuduhan adXXXXX Pria Idaman Lain (PIL) adalah tuduhan yang serius karena mengarah pada adXXXXX perbuatan perselingkuhan/perzinahan oleh karenXXXXX tuduhan itu harus dibuktikan dipersidangan dengan bukti-bukti yang mengarah pada adXXXXX persetubuhan/perzinaan sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Juncto Pasal 411 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, tanpa bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal diatas, maka dalil Tergugat tentang adXXXXX PIL (Pria Idaman Lain) hXXXXXlah merupakan dalil kosong dan fitnah belaka, oleh karenXXXXX Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menolak dan mengesampingkan

Halaman 27 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Jawaban Tergugat terkait dalil bahwa Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain).

6. Bahwa didalam Replik ini Penggugat juga akan menyampaikan bahwa :

- 6.1 Bahwa Penggugat telah berbaik hati serta menahan diri dengan tidak melaporkan Tergugat ke Kepolisian terkait dengan Akta Nikah yang menjadi hak Penggugat sebagai istri yang tidak diberikan kepada Penggugat atau sengaja ditahan oleh Tergugat.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menahan dokumen penting Penggugat (Istri) yang berupa Akta Nikah yang diperuntukkan baginya , merupakan perbuatan Pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP /Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 372 KUHP : "Barangsiapa dengan sengaja dan **melawan hukum memiliki** barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling bXXXXXXk sembilan ratus rupiah "

Dengan ditahannya Akta Nikah Penggugat oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas kondisi rumah tanggXXXXX yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena Akta Nikah merupakan syarat mutlak pengajuan gugatan cerai.

- 6.2 Bahwa didalam Perkara aquo Penggugat tidak meminta adXXXXX nafkah Iddah maupun nafkah mut'ah dXXXXX Tergugat dan hXXXXX memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menjatuhkan putusan cerai

Halaman 28 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 41 huruf C UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 152 KHI, hal ini dikarenakan Penggugat sudah faham akan etika Penggugat sebagai seorang laki – laki/suami yang tidak gentle, hal ini bisa dilihat dXXXXX substansi Jawabannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang isinya hXXXXX berbelit-belit dengan mengetengahkan berbagai aturan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara aquo yang ujung-ujungnya hXXXXXlah meminta kembali mahar/mas kawin yang sudah diberikannya kepada Penggugat dan menolak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itulah Penggugat tidak mengharapkan nafkah dXXXXX Tergugat dan menyerahkan semuXXXXX pada pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup alasan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
3. Membebankan biaya menurut hukum.

SUBSIDIAR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

- I. Bahwa Duplik adalah jawaban Tergugat atas replik yang diajukan Penggugat. Sama halnya dengan replik aturan duplik juga tidak dijumpai dalam HIR/RBg, melainkan dalam *Reglemen Op Dfe Rechts Verodering, staatblad 1847-52 Jo 1849-63*. Tergugat dapat mengemukakan dalil-dalil

Halaman 29 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tentang bantahannya terhadap gugatan atau sekedar untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.

II. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat pada perkara nomor: 224/Pdt.G/2024/PA.Ska, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

III. Bahawa Tergugat melihat Replik Penggugat akan menanggapi secara ringkas mengenai :

A. Bahwa Tergugat perlu menggunakan haknya untuk memberikan jawaban dalam gugatan cerai Penggugat pada perkara nomor: 224/Pdt.G/2024/PA.Ska.

B. Bahwa Tergugat membahas mengenai permintaan pengembalian seserahan atau mahar, dalam konteks perceraian.

C. Bahwa adXXXXX Pria Idaman Lain (PIL) dalam Konteks Ikatan Suami Istri. Dalam kasus ini, terdapat mengenai adXXXXX Pria Idaman Lain (PIL) yang disebutkan oleh Penggugat. Tergugat ingin menegaskan bahwa, meskipun kabar adXXXXX Pria Idaman Lain (PIL), situasi hukum saat ini belum memutuskan secara resmi mengenai status perkawinan kami serta Penggugat membawa permasalahan ke konteks Hukum Pidana.

IV. Bahwa Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tanggal 9 September 2024, sebagai berikut:

A. Bahwa Tergugat perlu menggunakan haknya untuk memberikan jawaban dalam gugatan cerai Penggugat pada perkara Nomor: 224/Pdt.G/2024/PA.Ska, yaitu :

1. Bahwa pemahaman hukum yang mendalam mengenai tata laksana proses hukum sangat penting bagi Tergugat, terutama mengingat bahwa Tergugat tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan hukum yang memadai terkait hak-hak Tergugat untuk mempertahankan posisi Tergugat dan mengajukan pembelaan yang sesuai dengan hukum.
2. Bahwa Tergugat memiliki hak untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat. Ini adalah kesempatan bagi Tergugat untuk

Halaman 30 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



menyampaikan pendapatnya dan menjelaskan posisinya dalam kasus tersebut.

3. Bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam proses pengajuan gugatan. Meskipun akhirnya Tergugat telah mengetahui adXXXXX gugatan, Tergugat tidak menerima panggilan resmi terkait perkara tersebut karena buruknya komunikasi antara pihak-pihak terkait dan perbedaan prinsip yang ada. Tergugat juga tidak menyadXXXXX bahwa gugatan telah diajukan sejak lama, namun disini Tergugat bersyukur masih diberikan kesempatan waktu untuk menjawab gugatan Penggugat.
4. Bahwa melihat materi Gugatan Penggugat posita 8 menjelaskan sebelumnya bahwa Tergugat bertempat tinggal di Bibis Baru RT.005 RW. 024, Kel. Nusukan, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta dirumah MertuXXXXX sebagai tempat kediaman bersama. Dengan ini Tergugat menjawab tidak benar dan dijawab dalam Point b pada materi jawaban Tergugat (bahwa Tergugat dighoibkan, padahal disini Tergugat jelas kedudukan atau alamat domisili bahwa Tergugat di rumah orang tua JL. Jawa No. 37, RT. 007 RW. 004, Kel. Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta, ketika dijogja ada keperluan pekerjaan, tidak ada informasi jelas dXXXXX pihak Penggugat kalau Gugatan Cerai sudah diajukan). Kemudian dalam Jawaban Tergugat Point c (bahwa Tergugat tidak mendapatkan Relaa Panggilan Sidang dalam perkara Gugatan Cerai pada perkara Nomor : 224/Pdt.G/2024/PA.Ska baik mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta sesuai ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan Point f.9 dalam materi jawaban Tergugat. Kemudian dalam agenda Replik Penggugat point 3.1 seharusnya menjelaskan Penggugat melalui kuasa hukumnya melampirkan bukti tertulis surat pemanggilan yang ditujukan kepada

Halaman 31 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



kepala desa atau lurah setempat dan bukti siar atau pengumuman melalui surat kabar atau mass media lainnya akan tetapi tidak ada dan disini Tergugat berusaha meminta salinan bukti siar ke bagian informasi Pengadilan Agama Surakarta juga tidak ada, menurut keterangan bagian informasi mungkin bukti siar terselip dan bisa ditXXXXXkan langsung waktu agenda persidangan selanjutnya yaitu pada agenda duplik. Dalam hal ini Penggugat bisa dikenakan Pasal 242 Ayat 1 KUHP tentang Laporan Gugatan Palsu dan Pasal 262 Ayat 1 tentang Pemalsuan Dokumen.

5. Bahwa dalam materi Replik Penggugat Point 3.2 pada waktu sekembalinya orang tua Penggugat dXXXXX Yogyakarta terdapat kesalahan alamat. Adapun alamat yang benar Jl. Gotong Royong No. 1105, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY adalah rumah saudara Tergugat yang bernama Bapak XXXXXyanto Hanantoseno. Pada materi Replik Penggugat ditulis, namun rumah tersebut digunakan sebagai kost putri itu tidak benar dan yang benar adalah alamat tersebut kediaman Bapak XXXXXyanto Hanantoseno dan terdapat bangunan kost yang dihuni indekost putra. Lalu ditulis juga dan pada saat dirumah tersebut orang tua Penggugat tidak bertemu dengan Bapak XXXXXyanto Hanantoseno maupun Tergugat dan hXXXXX bertemu dengan Penghuni kost itu tidak benar yang benar menurut keterangan Bapak XXXXXyanto Hanantoseno kepada Tergugat, orang tua Penggugat bertemu dengan Bapak XXXXXyanto Hanantoseno awalnya di Jogja City Mall lalu bersama-sama menggunakan kendaraan sendiri-sendiri ke alamat rumah kediaman Bapak XXXXXyanto Hanantoseno. Dalam hal ini Penggugat bisa dikenakan Pasal 242 Ayat 1 KUHP tentang Laporan Gugatan Palsu.
6. Bahwa menanggapi juga pada materi Replik Penggugat Point 3.2 dengan kehadiran Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2024, Tergugat mengetahui adXXXXX gugatan Penggugat sudah di daftarkan di Pengadilan Agama Surakarta itu oleh ibu Penggugat dan Tergugat

Halaman 32 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



sama sekali tidak mendapatkan Relas panggilan baik melalui kuasa hukumnya melampirkan bukti tertulis surat pemanggilan yang ditujukan kepada kepala desa atau lurah setempat dan bukti siar atau pengumuman melalui surat kabar atau mass media lainnya akan tetapi tidak ada dan disini Tergugat berusaha meminta salinan bukti siar ke bagian informasi Pengadilan Agama Surakarta juga tidak ada. Dengan demikian terlepas dXXXXX permasalahan di atas, Tergugat dapat menanggapi gugatan secara aktif, sehingga tidak hXXXXX sekadar menerima dalil gugatan Penggugat saja. Namun juga mempertimbangkan Jawaban Tergugat, Duplik Tergugat serta bukti yang nantinya di sampaikan Tergugat. Hal ini bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menilai kasus dengan lebih adil dan penuh pertimbangan, serta menciptakan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta bisa memandang dengan bijaksana dan objektif.

B. Bahwa Tergugat membahas mengenai permintaan pengembalian seserahan atau mahar, dalam konteks perceraian, yaitu :

1. Bahwa dalam materi Replik Penggugat Point 4.1 dan 4.2 alasan Tergugat meminta kembali mahar atau seserahan kepada Penggugat karena dalam hal ini Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri (Vide pada Jawaban Tergugat point f.37, 38, 39, 40).
2. Bahwa disini Tergugat menyadXXXXX dalam materi Jawaban Tergugat menjelaskan pemahaman terkait regulasi yang sangat jelas mengenai hak dan kewajiban Istri kepada Suami, namun dalam pelaksanaannya Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dan menjaga perasaan Tergugat selaku suami dengan dasar adXXXXX PIL (Pria Idaman Lain) dalam rumah tangga kami.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama Surakarta yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya yang tertera dalam Petitum Gugatan Penggugat.

Halaman 33 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



4. Bahwa dalam konteks pasal 148 KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia, suami dapat meminta seserahan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Namun, istilah kedurhakaan biasXXXXX merujuk pada tindakan istri yang tidak taat atau melawan suami dalam hal-hal yang seharusnya. Jika seorang suami merasa istrinya bersikap kedurhakaan, dia bisa mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk meminta hak-haknya.

Dalam prakteknya, pengembalian seserahan biasXXXXX tidak diatur secara eksplisit dalam hukum. Jika Tergugat ingin meminta kembali seserahan, hal ini tergantung hati Nurani Penggugat layak tidaknya dengan perlakuan kedurhakaan kepada Tergugat.

Namun disini apabila Penggugat tidak mengembalikan dan dianggap layak mendapatkan, kembali lagi kepada norma Etika dan Moral serta asas Keadilan dalam perjanjian Perkawinan. Tergugat disini menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta mempertimbangkan, menilai, keputusan dan keadilan.

C. Bahwa adXXXXX Pria Idaman Lain (PIL) dalam Konteks Ikatan Suami Istri. Dalam kasus ini, terdapat mengenai adXXXXX Pria Idaman Lain (PIL) yang disebutkan oleh Penggugat. Tergugat ingin menegaskan bahwa, meskipun kabar adXXXXX Pria Idaman Lain (PIL) beredar, situasi hukum saat ini belum memutuskan secara resmi mengenai status perkawinan kami serta Penggugat membawa permasalahan ke konteks Hukum Pidana

1. Bahwa sampai adXXXXX Duplik ini Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat secara sah (sudah menyampaikan dalam materi Jawaban Tergugat point f.8)
2. Bahwa dalam materi Replik Penggugat Point 5.1 sampai dengan 5.3 dengan ini Tergugat sudah menyampaikan dalam materi Jawaban Tergugat point f.32, 33, 34.
3. Bahwa pada jawaban Tergugat point f.23, Tergugat justru diawal FebruXXXXX mendengar kabar kurang baik tentang Penggugat

Halaman 34 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



seperti jawaban Tergugat point f.24. Lalu Tergugat mencXXXXX fakta benar/ tidaknya informasi Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sering mengunjungi rumah Penggugat. Tergugat disini membuktikan bahwa benar di rumah Penggugat ternyata melihat ada Mobil Honda Freed terparkir di depan rumah Bibis pada pukul 02.23 WIB. Karena setiap aktivitas Penggugat tidak pernah minta ijin kepada Tergugat selaku suami.

4. Bahwa Tergugat menyampaikan hal terkait Pria Idaman Lain (PIL) pada materi Jawaban Tergugat di karenakan Tergugat memiliki hak memberitahu kalau yang di lakukan Penggugat itu salah selaku istri, namun di Replik Penggugat justru malah menyalahkan Tergugat. Padahal di sini Tergugat mendapatkan info sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dXXXXX keluarga Tergugat dan terbukti juga melalui foto dan informasi juga dXXXXX pihak Keluarga kalau Penggugat bertamasya ke Bali bersama pria tersebut. *(Mohon Yang Mulia Majelis Hakim juga menXXXXXkan kepada Penggugat perihal kepergian dan kebersamaan di setiap waktu bersama Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, padahal disini Penggugat masih berstatus istri Sah Tergugat).*
5. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, dengan melihat segala peristiwa ini, Tergugat hXXXXX DIAM supaya Penggugat berubah, namun Ternyata dengan sikap diam Tergugat tidak merubah Penggugat dan situasi rumah tangga kami menjadi baik. Justru Penggugat menyalahgunakan kesabaran dan kepercayaan.
6. Bahwa penjelasan Tergugat mengenai Buku nikah, disini Tergugat tidak memiliki niat untuk menahan buku nikah dan masih berstatus sebagai suami Penggugat. Tergugat tidak berniat untuk menyalahgunakan buku nikah tersebut, buku nikah tidak digunakan untuk tindakan melawan hukum, termasuk untuk keperluan kredit atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan.
7. Bahwa dalam materi Replik Penggugat Point 6.1 tidak benar dalam hal ini Penggugat menuduh Tergugat menahan dan penggelapan

Halaman 35 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, adapun yang benar adalah Tergugat berinisiatif mengambil Akta Nikah Di KUA Colomadu pada pertengahan JanuXXXXX 2024 dan tidak dipergunakan untuk kepentingan apapun dan sudah dijelaskan pada keterangan Jawaban Tergugat pada point f.26, 27.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan Duplik Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan Duplik Tergugat dengan memberikan putusan yang amarnya tersebut dalam jawaban Tergugat yaitu

Primer dan Subsider. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kirXXXXX menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk nomor : 3372054605010001 tanggal 08 Maret 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-12/Kua.11.13.01/PW.01/3/2024 tanggal 7 Maret 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten KarangXXXXXr, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3372051103082262 tanggal 08 Maret 2024 atas nama SuXXXXX, S.H. (Kepala Keluarga) telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.3;

Halaman 36 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 13 Maret 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.4;
5. Print out percakapan Penggugat dengan XXXXX XXXXXfin dicocokkan dengan HP milik Kuasa Hukum Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.5;
6. Prin out bukti telepon Penggugat dengan XXXXX XXXXXfin, dicocokkan dengan HP milik Kuasa Hukum Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.6;
7. Prin out percakapan Penggugat dengan Herjuno, tidak dicocokkan, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.7;

B. Saksi :

1. **SuXXXXX, S.H. Bin XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Bibis Baru RT005, RW024 Kelurahan Nusukan, Kecamatan BanjarsXXXXX, Kota. Surakarta;di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 23 Desember 2023;
 - Bahwa saksi tahu awalnya karena perijodohan, Penggugat dan Tergugat diijodahkan oleh Ibu Penggugat dengan Ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu ada ta'aruf antara Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi akah nikah tanggal 23 Desember 2023 langsung acara resepsi di TamansXXXXX, Colomadu. Setelah selesai Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa sejak pisah tidak ada usaha Tergugat untuk menemui Penggugat sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun seperti layaknya suami istri dan pengantin

Halaman 37 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



baru;

- Bahwa saksi, Penggugat dan adik Penggugat bernama Farel pernah menemui Kakak Tergugat (Mas XXXXX) di Yogya, awalnya bertemu di City Mall, kami menyampaikan maksudnya yakni bertemu dengan Tergugat, kemudian kami diajak ke rumah Kakak Tergugat namun setelah menunggu lama ternyata Tergugat tidak datang, sehingga kami gagal untuk bertemu dengan Tergugat. Bulan Agustus 2024 kemaren saya baru bisa bertemu dengan Tergugat akan tetapi tidak ada percakapan sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah bertXXXXX kepada Penggugat perihal pernikahannya dengan Tergugat karena Penggugat kondisinya tidak stabil dan sering uring-uringan;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXX Bin SuXXXXX, S.H.**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Bibis Baru RT005, RW024, Kelurahan Nusukan, Kecamatan BanjarsXXXXX Kota. Surakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 23 Desember 2023;
- Bahwa setelah akad nikah dilanjutkan acara resepsi, Penggugat dengan Tergugat langsung pulang ke rumah sendiri-sendiri. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, tidak ada acara bulan madu;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mereka setuju dengan perijodohan ini buktinya sudah terjadi akad nikah dan ada pesta;

Halaman 38 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi pernikahan sudah ada ta'aruf antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menelpon Tergugat maupun kirim WA kepada Tergugat akan tetapi tidak ada respon;
- Bahwa saksi, ayah dan Penggugat bersama-sama menemui kakak Tergugat bernama Mas XXXXX di Yogyakarta, janji ketemu di City Mall lalu Mas XXXXX (kakak Tergugat) mengajak kami ke rumah Mas XXXXX (kakak Tergugat) setelah kami menunggu lama (dXXXXX bakda duhur sampai malam) Tergugat tidak datang, sehingga kami gagal bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat nomor : XXXXX tanggal 22 Desember 2011 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 29 Desember 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten KarangXXXXXr, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.2;
3. Print out bukti percakapan Penggugat dengan Tergugat dicocokkan dengan HP milik Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, , lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.3;
4. Print out percakapan Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Desember 2023 sampai bulan FebruXXXXX 2024, dicocokkan dengan HP milik

Halaman 39 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.4;

5. Print out foto-foto Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) dicocokkan dengan HP milik Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.5;
6. Print out foto-foto mobil milik Pria Idaman Lain (PIL) di rumah orang tua Penggugat, dicocokkan dengan HP milik Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.6;
7. Print out foto usaha bersama Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL), dicocokkan dengan HP milik Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.7;
8. Print out percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui WhatsApp setelah persidangan agenda jawaban, dicocokkan dengan HP milik Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.8;
9. Print out foto Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) pada acara pernikahan sepupu Penggugat bersama kedua orang tua Penggugat, dicocokkan dengan HP milik Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.9;
10. Print out foto Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) rentang waktu JanuXXXXX 2024 – FebruXXXXX 2024, dicocokkan dengan HP milik Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.10;

B. Saksi :

1. XXXXXyanto XXXXXbin XXXXX XXXXXfin, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Gotong Royong Tegal Rejo Nomor 1105 RT 11 RW 04, Kelurahan Karang waru, Kecamatan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Halaman 40 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa setahu saksi awalnya dikenalkan kemudian Penggugat dan Tergugat berhubungan dekat berjalan sekitar 1-2 tahun, kemudian Tergugat bilang kepada saksi ingin melamar Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa akad nikah tanggal 23 Desember 2023 langsung acara resepsi, setelah selesai resepsi antara Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa satu hXXXXXX setelah akad nikah, keluarga kami (saya dan Tergugat) ada acara di Tawangmangu, acara ulang tahun ibu kami. Kami menginap di Tawangmangu dan Penggugat beserta keluargXXXXXX juga diajak serta, namun Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar (pisah kamar), dan selesai acara Penggugat dan Tergugat pulang sendiri-sendiri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun malam hXXXXXXnya antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya dan saya juga tidak berani menXXXXXXkan baik kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah acara di Tawangmangu, kemudian Tergugat menemui Penggugat untuk menyelesaikan masalah pertengkaran di Tawangmangu, setelah itu Tergugat pulang kembali;
- Bahwa setelah Tergugat menemui Penggugat menyelesaikan masalah pertengkaran di Tawangmangu, kemudian Tergugat bercerita bahwa Penggugat karakternya keras dan ekspresif sedangkan Tergugat karakternya keras tapi diam;
- Bahwa saksi dengar cerita sebelum pernikahan juga ada masalah-masalah seperti masalah seserahan Penggugat pinginnya ada perhiasan lengkap, tempat resepsi;
- Bahwa Tergugat juga pernah bilang kepada saya kalau Penggugat susah diatur, medingan tidak usah ada pernikahan;
- Bahwa setelah dua keluarga bermusyawarah, akhirnya masalah tersebut bisa teratasi. Akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Tergugat terlebih dahulu agar Penggugat dan Tergugat berumroh minta petunjuk

Halaman 41 dXXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



kepada Allah SWT, dan Tergugat setuju, namun Penggugat masih ragu-ragu, Kemudian saksi bertemu ayah Penggugat di Yogya di Mall dan di rumah saksi, lalu menyampaikan maksudnya, ayah Penggugat menjawab saya sampaikan dulu kepada Penggugat mau atau tidak;

- Bahwa dua keluarga sudah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat kekeh ingin bercerai;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, karena Penggugat sudah keukeuh ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah saksi tidak tahu Penggugat sudah punya pacar atau tidak, setelah menikah sekitar bulan JanuXXXXX – FebruXXXXX 2024 saksi lihat di medsos Penggugat berlibur ke Bali dengan teman laki-laki lalu saksi tXXXXX kepada Tergugat dan jawab Tergugat: “ketoe ada laki-laki lain”, kemudian saksi bertXXXXX kepada ibu Penggugat kalau Penggugat sudah menikah sirri;

2. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Gotong Royong Tegal Rejo Nomor 1105 RT 11 RW 04, Keluarahan Karang waru, Kecamatan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 23 Desember 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuXXXXX masing-masing;
- Bahwa setahu saksi tidak karena perjudohan,. sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal dan sudah saling bertemu;
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah Penggugat satu kali waktunya siang hXXXXX dan tidak menginap;
- Bahwa pernah ada acara bersama dua keluarga, menginap di

Halaman 42 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangmangu, Penggugat dan Tergugat juga ikut dalam acara tersebut namun tidurnya tidak satu kamar;

- Bahwa karena tidak pernah tinggal serumah, kemudian Tergugat tinggal di Yogyakarta di rumah saksi dan kadang-kadang tinggal di Surakarta bersama ibu;
- Bahwa saksi pernah lihat foto Penggugat dengan laki-laki lain.
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas. Kalau seserahannya ada uang tunai, seperangkat pakaian dan lain-lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 yang pada intinya masing-masing tetap ingin bercerai dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dXXXXX putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 264/PP/PA.SKA/2024 Tanggal 18 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 43 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah diupayakan perdamaian dan mediasi dengan Hakim Mediator IskXXXXXma Rahmawati, S.H., C.Med., namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasXXXXX karena perjdodohan, dimana orang tua Penggugat berteman baik dengan orang tua Tergugat, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa saling cinta/ rasa suka satu dengan lainnya, bahwa oleh karena didasXXXXX perjdodohan, maka dXXXXX awal pernikahan/ rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak bahagia, sebagai anak perempuan Penggugat menurut pada kemauan orang tuXXXXX, namun tidak demikian dengan Tergugat yang melaksanakan pernikahan dengan Penggugat karena terpaksa dan Tergugat justru menyalahkan mertua serta orang tuXXXXX atas pernikahan tersebut, bahwa puncak kemarahan Tergugat \pm pada akhir Bulan JanuXXXXX 2024 atau 1 (satu) Bulan dXXXXX pernikahannya, Tergugat meninggalkan rumah mertuXXXXX di Bibis Baru RT.005 RW.024, Kel.Nusukan, Kec.BanjarsXXXXX, Kota Surakarta, bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencXXXXX Tergugat di rumah orang tuXXXXX di Jl. Jawa No. 37, RT.007 RW.004, Kel.Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta namun ternyata Tergugat tidak pulang kerumah orang tuXXXXX, bahwa selain kerumah orang tua Tergugat di Jl. Jawa No. 37, RT.007 RW.004, Kel.Timuran, Kec. BanjarsXXXXX, Kota Surakarta, Penggugat juga telah berusaha mencXXXXX Tergugat di rumah saudara keluargXXXXX di Jl. Gotong Royong No. 1105, Karangwaru, Kec. Tegalorejo, Kota Yogyakarta. Propinsi DIY, namun ternyata Tergugat juga tidak berada ditempat tersebut. bahwa setelah didesak oleh Penggugat, Keluarga Tergugat tidak dapat memberikan keterangan dimana keberadaan Tergugat, dan yang lebih parah lagi No, Hp Penggugat selaku istri

Halaman 44 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di Blokir oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat untuk membicarakan nasib rumah tanggXXXXX, oleh karenXXXXX hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan serta menelantarkan Penggugat sebagai Istri, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar beritXXXXX, dan selama pisah sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat dan membantah semua alasan gugatan Penggugat dan Tergugat mendalilkan yang pada intinya bahwa awal hubungan komunikasi kurang baik dan bXXXXXnya tuntutan, nada komunikasi yang selalu tinggi, menonjolkan diri, atau bertindak kasar, menentang dan keras kepala, tidak menghormati suami, tidak memiliki nilai, etika, moral, berakhlak serta sopan santun, kedurhakaan dan ketidaktaatan isteri kepada suami termasuk keluar rumah tanpa izin suaminya, adXXXXX Pria Idaman Lain (PIL), tidak ada hubungan badan dengan suami;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dasarnya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai, namun karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan serta menelantarkan Penggugat sebagai istri dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung dan faktor nafkah lahir dan batin yang secara prinsipiil menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran (ex Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka tetap harus didengar keterangan saksi-saksi dXXXXX keluarga atau orang dekat dXXXXX suami-isteri sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 45 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim perlu memberi batasan pengertian tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan berasal dXXXXX kata “selisih” (nomina/kata benda) yang artinya kelainan, tidak sependapat, pertentangan pendapat, pertikaian, berlainan paham. Berselisih artinya berbeda, berbantah, bersengketa. Perselisihan berarti berselisih. Adapun pertengkaran berasal dXXXXX kata “tengkar” artinya berbantah, cekcok. Pertengkaran berarti percekcoan, perbantahan. Antara perselisihan dan pertengkaran terdapat perbedaan mendasar, yaitu mengenai indikasi yang ditimbulkan. Perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adXXXXX adu mulut (cekcok) melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat saja. Sedangkan pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan orang lain sehingga dalam proses pembuktian lebih mudah, cukup menghadirkan saksi-saksi yang melihat atau yang mendengar sendiri;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga dapat dikatakan ada perselisihan jika terdapat indikasi yang menunjukkan ke arah sebagaimana pengertian perselisihan dan pertengkaran di atas, seperti pihak Penggugat mengatakan dulu menikah dengan Tergugat karena lewat perijodohan orang tua dan ternyata setelah menikah Tergugat merasa melaksanakan pernikahan karena terpaksa justeru menyalahkan mertua serta orang tuXXXXX atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikankan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 s/d. P.7) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama SuXXXXX, S.H., karena alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus

Halaman 46 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksaXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2023 menurut tata cara syXXXXXat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten KarangXXXXXr dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan Surat Pernyataan dXXXXX Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian baik secara formal maupun materiel, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan karenXXXXX harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.5 s/d. P.7) merupakan screen-short WA tanpa tanggal dan tidak ada keterangan berasal dXXXXX siapa dan ditujukan kepada siapa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian baik secara formal maupun materiel, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan karenXXXXX harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s/d. P.7) tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazzegeleen, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Halaman 47 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **XXXXX, S.H., bin XXXXX** dan **XXXXX bin SuXXXXX, S.H.**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dXXXXX pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada intinya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah taanggal 23 Desember tahun 2023 dan belum dikaruniai anak, sejak pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah layaknya suami istri dengan alasan tidak ada rasa cinta satu sama lainnya disebabkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dijodohkan orang tua masing-masing pihak, akhirnya pada tanggal 23 Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa adXXXXX komunikasi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita, bahkan para saksi dan Penggugat telah mencXXXXX Tergugat di rumah kakak Tergugat di Yogyakarta, para saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Ayah kandung) menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dXXXXX awal menikah memang tidak harmonis, setelah menikah tidak pernah tinggal bersama apalagi tinggal satu kamar, keduXXXXX tidak komunikatif dan saling tidak memperdulikan yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, sedangkan saksi kedua hXXXXX mengetahui sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut justeru keterangannya telah mendukung kebenaran sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, ada saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 s/d. T.10) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2023 menurut tata cara syXXXXXat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten KarangXXXXXr , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T.3, T.4, dan T.8) berupa screen-short WA percakapan antara Penggugat dengan Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti permulaan, oleh karena itu bukti tersebut belum mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti (T.5, T.6, T.7, T.9 dan T.10) berupa Print Out dXXXXX Scrennshoot foto-foto kedekatan Tergugat Rekonvensi dengan pria idaman lain yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai selingkuhan Tergugat Rekonvensi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti permulaan, oleh karena itu bukti tersebut belum mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 s/d. T.10) tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazzegelel, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah

Halaman 49 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **XXXXXyanto Hanantoseno bin XXXXX XXXXXfin dan XXXXX** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dXXXXX pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada intinya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah taanggal 23 Desember tahun 2023 dan belum dikaruniai anak, sejak pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup satu rumah layaknya suami istri bahkan belum pernah melakukan hubungan batin (qobla dukhul) dengan alasan tidak ada rasa cinta satu sama lainnya disebabkan pernikahan anantara Penggugat dengan Tergugat dijodohkan orang tua masing-masing pihak, akhirnya pada tanggal 23 Desember tahun 2023 setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa adXXXXX komunikasi dan Penggugat dan Tergugat masing-masing pergi meninggalkan kewajiban suami istri bahkan Tergugat tanpa ada kabar beritXXXXX, para saksi dan Penggugat telah mencXXXXX Tergugat di rumah kakak Tergugat di Yogyakarta, para saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan

Halaman 50 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (kakak kandung) menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dXXXXX awal menikah memang tidak harmonis, setelah menikah tidak pernah tinggal bersama apalagi tinggal satu kamar, tidak kumpul layaknya suami istri (qobla dukhul), keduXXXXX tidak komunikatif dan saling tidak memperdulikan yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal setelah akad nikah berlangsung dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, sedangkan saksi kedua hXXXXX mengetahui sejak menikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul layaknya suami istri (qobla dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut justeru keterangannya telah mendukung kebenaran sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, ada saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan dengan yang lain (*link and match*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di muka sidang pada sejak pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sex (*qobla dukhul*) disebabkan karena pernikahan keduXXXXX karena dijodohkan meskipun keduXXXXX mengaku sebelum menikah telah melakukan ta'aruf namun justru sering terjadi permasalahan yang keduXXXXX ingin membatalkan pernikahan namun mengingat kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah berteman baik sehingga pernikahan tetap berlangsung meskipun tanpa adXXXXX cinta dan karena terpaksa dengan perjodohan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 23 Desember 2023 karena perjodohan orang tua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tinggal dirumah orang tua masing-masing;

Halaman 51 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*qobla dukhul*);
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis kedua-duanya tidak komunikatif dan saling tidak memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama pisah rumah sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setiap persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator, ternyata tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal dan masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa antara suami isteri keduanya awal menikah sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri (*qobla dhukhul*);
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses persidangan sampai akhir Penggugat bersikukuh akan menceraikan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepakatan dan kesepahaman untuk mempertahankan rumah tangganya, dan sudah sulit untuk dipersatukan karena itu tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga telah terbukti;

Halaman 52 dari 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenXXXXX gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dXXXXX hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam bentuk saling cuek dan tidak ada komunikasi yang baik serta sudah sulit untuk dirukunkan yang akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 telah pisah rumah secara terus menerus dan Penggugat dan Tergugat saling pulang kerumah orang tuXXXXX masing-masing setelah pernikahan berlangsung, faktor-faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dXXXXX Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan

Halaman 53 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtanggXXXXX dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduXXXXX, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna’ Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadXXXXX dengan talak satu ba’in sughra;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi a quo, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR., serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan Rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi menyatakan Penggugat bersalah karena mempunyai Pria Idaman lain (PIL) oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti (T.5, T.6, T.7, T.9 dan T.10) berupa Print Out dXXXXX Screenshot foto-foto kedekatan Tergugat Rekonvensi dengan pria idaman lain yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai selingkuhan Tergugat Rekonvensi, oleh karena alat-alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik

Halaman 54 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa suatu dokumen elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan pada data forensik (berbentuk *chain of custody*) yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi pada bidang tersebut). kareXXXXX Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut diatas berupa Print Out dXXXXX Scrennshoot dan foto-foto tidak memiliki nilai otentifikasi dalam bentuk apapun dan oleh karena itu tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Herjuno XXXXXXXXXXX XXXXXfin bin XXXXX XXXXXfin**) terhadap Penggugat (**Mutiara Meisya Arganata binti SuXXXXX**) oleh karena materi gugat balik a quo, telah dipertimbangkan secara rinci pada pokok perkara sebagai bagian dXXXXX materi gugatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan telah ditetapkan bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, dengan jatuh talak bain sughra, maka secara hukum gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa :

- Uang seserahan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Emas perhiasan (cincin dan gelang) berikut surat-suratnya dXXXXX Toko Mas Semar Nusantara;
- Mukena, Sajadah, Tasbih;
- Jam tangan Guess;
- Tas merek Charles and Keith, sandal merek Charles and Keith;

Halaman 55 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Tergugat Rekonvensi mempunyai Pria Idaman Lain Serta berbuat kedurhakaan kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai agar Penggugat mengembalikan mahar berupa seperangkat alat sholat (mukena, sajadah, tasbih) dan perhiasan emas (cincin dan gelang), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2023, tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor 3313121122023054, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten KarangXXXXXr, Provinsi Jawa Tengah, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di serumah sampai dengan sekarang meskipun tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dengan mendasar pada pasal 30 sampai dengan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung kaidah hukum bahwa mahar merupakan kewajiban seorang calon suami membayar kepada calon istri dan diberikan langsung kepada calon istri dan sejak itu menjadi hak pribadinya calon istri, oleh karena secara hukum gugat balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum maka gugatan rekonvensi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai uang seserahan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jam tangan Guess dan Tas merek Charles and Keith, sandal merek Charles and Keith, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan sejak pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sex (*qobla dukhul*) disebabkan karena pernikahan keduXXXXX karena dijodohkan meskipun keduXXXXX mengaku sebelum menikah telah melakukan ta'aruf namun justru sering terjadi permasalahan yang keduXXXXX ingin membatalkan pernikahan namun mengingat kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah berteman baik sehingga pernikahan tetap berlangsung meskipun

Halaman 56 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adXXXXXX cinta dan karena terpaksa dengan perjudohan oleh karena gugat balik Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum maka oleh Majelis gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tyahun 2017 yang isinya dalam angka 3 berbunyi perintah menyampaikan salinan putusan sebagaimana ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam putusan, oleh karenXXXXX gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut oleh Majelis patut dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Herjuno XXXXXXXXXX XXXXXfin,SE,.MM bin XXXXXXXXXXfin) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Mutiara Meisya Arganata, S.H binti SuXXXXXX, S.H) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 57 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hXXXXX Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hXXXXX itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasXXXXX dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp 292.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 417.000,00

Halaman 58 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 59 dXXXXX 59 putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Ska